



**BUPATI TORAJA UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 27- TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibutuhkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas termasuk memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten

- Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 17);
  15. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG PEDOMAN FASILITASI PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bagian Tata Usaha Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Fasilitasi Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penyaluran, koordinasi, konfirmasi, klarifikasi, pelaporan, tindak lanjut dan pendokumentasian.
8. Pengaduan adalah penyampaian keluhan oleh individu, masyarakat, lembaga dan organisasi kepada pemerintah sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk

mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

10. Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
11. Delegasi atau perwakilan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mewakili atau diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyampaikan keluhan kepada Bupati sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan cara mengadakan pertemuan atau mendatangi secara langsung kantor pemerintahan kabupaten.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi :

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. pelanggaran disiplin pegawai.

## BAB III PENGADUAN MASYARAKAT

### Pasal 3

Pengaduan masyarakat terdiri atas:

- a. pengaduan langsung; dan
- b. pengaduan tidak langsung.

#### Pasal 4

Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui:

- a. unjuk rasa atau demonstrasi; dan
- b. delegasi atau perwakilan.

#### Pasal 5

Pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui sarana:

- a. pos surat;
- b. telepon;
- c. faksimili;
- d. *website*;
- e. media cetak; dan
- f. media penyiaran.
- g. aplikasi.

#### Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai badan publik melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat.

### BAB IV

#### MEKANISME FASILITASI PENGADUAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

Bupati memberikan wewenang kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Usaha Pimpinan

Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan fasilitasi pengaduan.

#### Pasal 8

Jenis fasilitasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. fasilitasi pengaduan langsung; dan
- b. fasilitasi pengaduan tidak langsung.

#### Pasal 9

Tahapan fasilitasi pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat :

- a. penatausahaan;
- b. fasilitasi;
- c. penerimaan; dan
- d. pemantauan tindak lanjut.

#### Bagian Kedua

#### Penatausahaan

#### Pasal 10

Penatausahaan fasilitasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan terhadap pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung.

#### Pasal 11

Penatausahaan fasilitasi pengaduan langsung dan

pengaduan tidak langsung paling sedikit memuat:

- a. pencatatan;
- b. perumusan;
- c. penyaluran; dan
- d. pendokumentasian.

#### Pasal 12

- (1) Pencatatan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi data pengaduan, data pelapor, data terlapor, lokasi kasus dan materi pengaduan.
- (2) Pencatatan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi data pengaduan, data pelapor, data terlapor, lokasi kasus dan materi pengaduan.

#### Pasal 13

- (1) Perumusan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan untuk mengkategorikan materi pengaduan sesuai dengan substansi permasalahannya.
- (2) Hasil perumusan pengaduan langsung dan perumusan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan/atau instansi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran pengaduan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 huruf c dilakukan terhadap pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung.

- (2) Penyaluran pengaduan langsung dan penyaluran pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan instansi terkait berdasarkan substansi pengaduan.

#### Pasal 15

- (1) Pendokumentasian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan terhadap pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung.
- (2) Pendokumentasian pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan, pemotretan, perekaman dan penyimpanan dokumen.
- (3) Pendokumentasian pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan, inventarisasi dan penyimpanan dokumen.

#### Bagian Ketiga

#### Fasilitasi Pengaduan

#### Paragraf 1

#### Fasilitasi Pengaduan Langsung

#### Pasal 16

- (1) Fasilitasi pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh

pimpinan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan materi yang diadukan.

- (2) Fasilitasi pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap unjuk rasa atau demonstrasi dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan materi yang diadukan serta berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Kepolisian Resort Tana Toraja.

#### Paragraf 2

#### Fasilitasi Pengaduan Tidak Langsung

#### Pasal 17

Fasilitasi pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara.

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah yang menerima pengaduan tidak langsung harus menginformasikan hasil tindak lanjut penanganannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan.
- (2) Hasil tindak lanjut penanganan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikompilasi dengan hasil tindak lanjut pengaduan yang lain, selanjutnya dilaporkan Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan kepada Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah atau unit kerja yang

menerima pengaduan tidak langsung, menginformasikan hasil penanganannya kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Usaha Pimpinan.

- (2) Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang menerima pengaduan tidak langsung, harus menginformasikan hasil tindak lanjut penanganannya kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Usaha Pimpinan.
- (3) Hasil tindak lanjut penanganan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikompilasi dengan hasil tindak lanjut pengaduan yang lain, selanjutnya dilaporkan pimpinan Perangkat Daerah atau Bagian Tata Usaha Pimpinan kepada Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Penerimaan Pengaduan

#### Paragraf 1

#### Penerimaan Pengaduan Langsung

#### Pasal 20

- (1) Penerimaan pengaduan langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan diruang rapat, dipimpin oleh pimpinan Perangkat Daerah atau unit kerja yang tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam menerima pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah atau unit kerja yang tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduan masyarakat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi atau unit kerja

terkait dengan substansi pengaduan.

- (3) Pejabat yang menerima pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pejabat yang mempunyai kompetensi untuk memberikan tanggapan dan informasi atas permasalahan yang disampaikan oleh pengadu.
- (4) Hasil penerimaan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada pimpinan.
- (5) Hasil penerimaan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah.

#### Paragraf 2

#### Penerimaan Pengaduan Tidak Langsung

#### Pasal 21

- (1) Penerimaan pengaduan tidak langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara difasilitasi oleh pimpinan Perangkat Daerah atau unit kerja yang tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduan masyarakat, dan dilakukan verifikasi dan telaahan isi laporan pengaduan.
- (2) Hasil verifikasi dan telaahan substansi pengaduan tidak langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya, guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.

## Pasal 22

Setiap Perangkat Daerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang menerima berkas pengaduan tidak langsung, apabila tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, harus menyampaikan berkas pengaduan kepada Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah untuk diteruskan kepada Perangkat Daerah yang berwenang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima Pemantauan Tindak Lanjut

## Pasal 23

- (1) Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan terhadap pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim fasilitasi pengaduan yang bertugas memantau hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- (3) Hasil pemantauan tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah.

## BAB IV TIM FASILITASI PENGADUAN

## Pasal 24

Untuk mendukung kelancaran fasilitasi pengaduan langsung dan tidak langsung di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dibentuk tim fasilitasi pengaduan Kabupaten Toraja Utara.

#### Pasal 25

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani pengaduan masyarakat yang keanggotaannya terdiri dari pejabat/staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, Perangkat Daerah dan instansi terkait.

#### Pasal 26

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toraja Utara.

#### Pasal 27

Tim fasilitasi pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 , dengan susunan keanggotaan :

- a. Pengarah : Bupati Toraja Utara
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara
- c. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara
- d. Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara
- f. Anggota : 1. Kasubag. Tata Usaha Pimpinan

2. Kasubag. Protokol dan Humas
3. Kasubag. Rumah Tangga Pimpinan
4. Staf Bagian Tata Usaha Pimpinan

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 28

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

### Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta pemberian pedoman.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan peraturan fasilitasi pengaduan masyarakat, pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, dan tindak lanjut fasilitasi pengaduan masyarakat serta kelembagaan pengelolaan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Pemberian pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi pengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
- (4) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan peraturan fasilitasi pengaduan masyarakat, pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, dan tindak lanjut.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 31

Pendanaan fasilitasi pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara diatur

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao

Pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao

Pada tanggal 3 Juli 2017



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 27